

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penetapan waktu dalam perjanjian merupakan hal yang harus secara jelas dicantumkan dalam setiap perjanjian. Pada perjanjian kerjasama bangunan serah (BGS) Nomor 12.090/L/1990 tanggal 27 Agustus 1990 yang dibuat antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Grahama Citrawisata. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, Perjanjian Bangunan Serah (BGS) juga mengikuti syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu; (a) Kesepakatan para pihak, (b) Kecapakan, (c) Suatu hal tertentu, dan (d) Suatu sebab yang halal. Meskipun determinasi atau penetapan waktu dalam perjanjian bukan menjadi salah satu syarat sah perjanjian tetapi merupakan hal penting dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian pada umumnya, waktu pelaksanaan perjanjian diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana asas konsensualisme yang dianut dalam perjanjian. Berbeda dengan perjanjian umumnya dimana waktu pelaksanaan diatur dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan asas konsensualisme, jangka waktu pelaksanaan perjanjian BGS diatur secara jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hanya saja jangka waktu pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mengikuti aturan Permendagri tersebut karena perjanjian BGS dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak Ketiga. Permendagri No 3

Tahun 1986 ini tidak mengatur secara jelas perihal jangka waktu pelaksanaan perjanjian BGS.

2. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Pada perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi dengan PT. Grahamas Citrawisata secara nyata tidak terdapat permasalahan yang dimunculkan oleh kedua belah pihak. Permasalahan yang muncul justru diakibatkan dari temuan BPK sebagaimana yang tercantum dalam laporan BPK bahwa perbedaan jangka waktu BGS berakhir berbeda jangka waktu berakhirnya perjanjian kredit yang menempatkan bangunan hotel serta *furniture* dan *fixtute* sebagai jaminan perjanjian kredit antara PT. Grahamas Citrawisata dengan Bank BNI. Metode penyelesaian masalah yang disebabkan perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Provinsi dengan PT Grahamas Citrawisata tersebut dilakukan secara negosiasi. Penyelesaian permasalahan tersebut hanya melibatkan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan pihak luar, dan dilakukan dalam rangka pemenuhan hak serta kepentingan antara kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Meskipun perjanjian No. 12.090/L/1990 tanggal 27 Agustus 1990 adalah perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Grahamas Citrawisata didasarkan pada Permendagri 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Pihak Ketiga tidak secara jelas mencantumkan jangka waktu pelaksanaan kontrak. Namun ketika dilakukan addendum kedua dengan melalui

perjanjian120-9/GSB-2010 dan Nomor 025/Go/IX/2010 tanggal 30 September 2010, seharusnya jangka waktu pelaksanaan sudah harus tunduk pada peraturan menteri terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga seharusnya jangka waktu 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani bukan seperti perjanjian awal yang dihitung sejak mulai bangunan tersebut diperasikan. Dengan demikian maka perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2020.

2. Terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh laporan BPK, penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan negosiasi dengan PT. Grahama Citrawisata dan didapat hasil bahwa bangunan akan diserahkan sesuai dengan jangka waktu perjanjian BGS bukan mengikuti perjanjian kredit. Namun hasil negosiasi tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hasil kesepakatan yang dicapai melalui hasil negosiasi tersebut hendaknya dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga pihak - pihak yang bersepakat akan tunduk pada kesepakatan yang telah mereka buat.